

PENYELESAIAN KREDIT MACET KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK. CABANG SEMARANG 1

Benyamin Adhi Susanto, H. Kashadi, SH.MH., Yuli Prasetyo Adhi, SH.Mkn.*)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp: 024-76918201 Fax: 024-76918206

ABSTRACT

The present of consumer finance institutions as an alternative source of financing is considered very helpful people to buy needed goods. One item that is often used as the object of financing is motorcycle. Motorcycle credit agreement is generally loan agreement with the fiduciary.

This study aims to investigate the implementation of motorcycle financing with fiduciary in PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 and the measures taken by PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 if there is a bad credit motorcycle. The study is an empirical legal research in which the authors use secondary data sources to analyze the various laws and regulations in the areas of credit, fiduciary rules, also using primary data collected from interviews with Branch Manager PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1.

The result obtained are lending a motorcycle with a fiduciary in PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 has been accordance with the procedures in the credits, one of which is the in-depth credit analysis by 5C to credit proposed by the prospective borrowers. This is to minimalize the possibility of a bad credit motorcycle with fiduciary. But if it turns out bad credit still happen, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 made several attempts as do the desk call and fines, granting subpoena, rescheduling, restructuring and over kredit, giving last repayment. If such efforts have been made, but the debtors remain in default, the steps taken by PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 is the withdrawal of the collateral. But the withdrawal of collateral measures are sometimes encountered obstacles in the absence of registration of fiduciary goods in the Fiduciary Registration Office. Consequently, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 loses their right to execute directly.

Key Word: Credit Agreement, Fiduciary



PENDAHULUAN

Sarana transportasi merupakan kebutuhan primer masyarakat dewasa ini. Umumnya yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah sepeda motor. Namun terdapat keterbatasan kemampuan financial di tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Hal inilah yang memicu tumbuh dan kembangnya lembaga pembiayaan konsumen atau perusahaan pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan atas barang-barang konsumtif yang diinginkan.

Menganut prinsip UU No. 10 tahun 1998 pasal 8 maka pemberian kredit oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen tidak dapat dilakukan sembarangan. Oleh sebab itu kreditor harus memperoleh keyakinan terhadap debitor sebelum memberikan kreditnya dan harus melakukan penilaian yang cermat serta seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor.

Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya akan meminta jaminan tertentu sebagaimana jaminan dalam kredit (jaminan utama, pokok, dan tambahan), hal ini dilakukan untuk meminimilisasi resiko. Dan sesuai dengan konstruksi fidusia, apabila debitor telah memenuhi kewajibannya maka kreditor wajib mengembalikan hak milik atas barang-barang debitor.

Namun masalah masih dapat ditemui saat terjadi kredit macet, di mana debitor melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran yang sudah disepakati. Saat seperti inilah diperlukan peran lembaga jaminan fidusia, dimana setiap perjanjian kredit kendaraan bermotor yang telah didaftarkan di lembaga jaminan fidusia akan memperoleh atau berhak mendapatkan bantuan dari pihak yang berwajib untuk mengambil barang fidusia yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut. Hal tersebut juga dialami oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 sebagai lembaga pembiayaan. Pada umumnya akan dilakukan penarikan kembali barang jaminan, selanjutnya akan dilakukan penjualan atas barang jaminan tersebut. Hasil penjualan barang jaminan inilah yang akan digunakan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 untuk melunasi sisa kewajiban angsuran dari debitor tersebut, dan bila terdapat kelebihan sisa akan





dikembalikan secara tunai kepada debitor. Perbedaan ini juga dapat menimbulkan masalah tentang pendaftaran jaminan fidusia dalam perjanjian kredit.

Maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1
- 2. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian untuk skripsi ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkreditan, jaminan Fidusia, buku-buku dan artikel-artikel yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris menggunakan sumber data primer, untuk menganalisis hukum suatu peraturan yang bersifat normatif dan sebagai peraturan yang dapat berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, pada Pasal 1 butir 11 ditegaskan bahwa "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Perjanjian Kredit adalah suatu perjanjian pendahulan (*voorovereenkomst*). Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual (*pacta de contrehendo*) obligator.²

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2000), hlm 299.

² H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya 2009), hlm 23.





Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdract (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.³

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia yaitu :

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."

Pelaksanaan Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 meliputi beberapa tahapan pengajuan kredit sebagai berikut :

- 1. Mengisi permohonan pengajuan kredit dengan melengkapi dokumen dan persyaratan yang dibedakan dalam 4 kategori pekerjaan. Maksudnya, calon nasabah wajib mengisi sesuai dengan pekerjaan yang sedang digeluti saat mengajukan kredit (karyawan/ profesi/ wiraswasta/ perusahaan badan).
- Penyerahan pengajuan permohonan kredit. Dimana akan dilakukan pemverifikasian kelengkapan dan kebenaran data yang diberikan oleh calon nasabah, serta memenuhi persyaratan yang diambil dari penerapan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata.
- 3. Penganalisaan kredit terhadap calon nasabah. Dalam melakukan analisis kredit calon nasabah, pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 memperhatikan hal-hal yang menyangkut pribadi peminjam, kondisi lingkungan peminjam, kekayaannya atas harta benda, prospek usaha yang akan dibiayai, kemauan dan kemampuan dalam membayar pinjaman kredit⁴.
- 4. Pengeluaran keputusan diterima atau ditolaknya pengajuan kredit debitor.

³ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan Kelima (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 55

⁴ Wawancara dengan Deputi Branch Manager PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1, Sabtu 11 Agustus 2012.



- 5. Pembuatan akta perjanjian kredit. Dimana dilakukan pembuatan akta tertulis (notariil) dihadapan notaris bersama dengan pihak perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 sebagai kreditor dan calon debitor.
- 6. Hak dan Kewajiban kreditor serta debitor yang wajib dipenuhi masing-masing pihak.
- 7. Cara pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui ATM online atau secara manual dengan membayar secara langsung di kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1.

Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 meliputi langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

- 1. Melakukan prose<mark>s d</mark>esk call dan pe<mark>m</mark>berlakuan denda
- 2. Pengeluaran Somasi (surat peringatan) pertama (1) dan terakhir serta kunjungan pihak petugas.
- 3. Pemberian perubahan jatuh tempo (rescheduling), perubahan struktur kredit (restructuring) dan pengalihan kontrak/ over kredit (bagian dari program restructuring)
- 4. Pemberian waktu pelunasan terakhir atau OD (Over Due) maksimal 30 hari.
- 5. Surat Penarikan

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan:

- 1. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 melakukan analisis yang mendalam terhadap pengajuan kredit oleh calon debitor, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet. Hal-hal yang diperhatikan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 sebelum memberikan kredit adalah pribadi peminjam, kondisi lingkungan peminjam, kekayaannya atas harta benda, Prospek usaha yang akan dibiayai, kemauan dan kemampuan dalam membayar pinjaman kredit.
- 2. Sebelum melakukan penyitaan terhadap unit jaminan, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 melakukan langkah yang bersifat kekeluargaan seperti pemberian somasi dan kunjungan petugas. Melalui kunjungan petugas, pihak PT. Adira



DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 bermaksud untuk mengetahui kendala apa yang dialami debitor sehingga mengalami kesulitan pembayaran. Jika dimungkinkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 akan menawarkan alternatif seperti rescheduling, restructuring dan over kredit. Namun jika ternyata debitor memang tidak mampu untuk meneruskan kredit, maka akan dilakukan penarikan unit barang jaminan untuk mengurangi kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2009.
- H. Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

